



PUTUSAN

Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. XXXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK. XXXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan register perkara Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Bgi, tanggal 1 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 31 Oktober 2016;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama selama 1 Tahun di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - ANAK I, Laki-laki, Usia 6 Tahun, sekarang tinggal bersama orang tua Pemohon di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
 - ANAK II, Perempuan, Usia 4 Tahun, sekarang tinggal bersama orang tua Termohon di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
4. Bahwa pada bulan Agustus 2017 Pemohon menjalani hukuman penjara selama kurang lebih 8 (delapan bulan), dan sejak saat itu juga Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama;
5. Bahwa sejak 5 Bulan di dalam di dalam penjara Pemohon mendengar bahwa Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan beberapa Laki-laki yang nama dan asalnya Pemohon tidak ketahui;
6. Bahwa pada bulan April 2018 saat Pemohon bebas dari penjara Pemohon menanyakan perihal hubungan asmara Termohon dengan beberapa Laki-laki tersebut namun Termohon tidak mengakui sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa Puncaknya pada awal 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selingkuh lagi sehingga Pemohon tidak bisa lagi memaafkan Termohon;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) tahun, dan selama pisah tersebut Termohon sudah Tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;
9. Bahwa pihak keluarga telah melakukan upaya mediasi namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keputusannya untuk mengajukan cerai sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya bersama Termohon;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 31 Oktober 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut. Bukti tersebut kemudian

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda bukti P.1;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tinakin Laut, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Laode Muh. Gusrin dan Termohon bernama Dian karena saksi adalah tetangga Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami dan istri sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama 1 (satu) Tahun di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang masing-masing bernama ANAK I, Laki-laki, sekarang tinggal bersama orang tua Pemohon dan ANAK II, Perempuan, sekarang tinggal bersama orang tua Termohon.
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon mulai terjadi sejak anak kedua berusia 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa saksi saksi mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon bersama pria lain selain Pemohon.
 - Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon hanya kurang lebih 100 (seratus) meter.

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai sekarang.
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun.
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Kelurahan Dodung dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya di Kelurahan Dodung juga.
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi.
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi.
2. **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tinakin Laut, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon dan tinggal serumah dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Dodung.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami dan istri yang sah dan belum pernah bercerai.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Dodung.
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan yang saat ini anak pertama di pelihara oleh orang tua Pemohon sedangkan anak kedua di pelihara oleh orang tua Termohon.

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon mulai terjadi sejak anak kedua berusia kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan beberapa laki-laki, namun saksi tidak mengenal lelaki tersebut.
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon berboncengan saat lelaki tersebut mengantarkan pulang Termohon.
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar kurang lebih 2 (dua) kali.
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi saat Pemohon masih di luar penjara maupun saat Pemohon masuk penjara.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun.
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Kelurahan Dodung sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Dodung juga.
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa selampisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi.

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan April 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai hubungan asmara terlarang dengan pria lain namun Termohon tidak mengakui, sehingga puncaknya pada awal 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selingkuh lagi sehingga Pemohon tidak bisa lagi memaafkan Termohon. Akibatnya, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) tahun, dan selama pisah tersebut Termohon sudah Tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun oleh karena perkara ini

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) jo. Pasal 175 R.Bg, maka kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materiil terkait dalil tentang perselisihan dan pertengkaran, Hakim mendapatkan keterangan dari dua orang saksi Pemohon dimana saksi pertama dan saksi kedua melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka harus dinyatakan terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi juga mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 atau sudah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dimana Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama dan telah diupayakan damai oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Kelurahan Dodung sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Dodung;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon juga ikut menerangkan bahwa selama berpisah, Termohon tidak pernah lagi datang dan memberikan nafkah kepada Pemohon serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon untuk mencari jalan keluar dalam persoalan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah;
2. Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 atau sudah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul bersama dan saling mengunjungi satu sama lain;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "Antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, adalah adanya perselisihan dan pertengkaran, unsur selanjutnya adalah antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan unsur yang terakhir adalah keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil tentang perselisihan dan pertengkaran, Hakim menilai dengan pertimbangan hukum di atas telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa unsur yang berikutnya yaitu "terus menerus", sehingga bila dilihat bahwa dengan terjadi pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun antara Pemohon dan Termohon, maka bukan berarti pertengkaran sudah

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjadi lagi, akan tetapi Hakim memandang pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, bukanlah pisah tempat tinggal antara suami isteri pada umumnya, karena pisah yang terjadi tidak diiringi dengan saling mengunjungi, komunikasi, seperti pada layaknya rumah tangga yang harmonis.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak serta merta menghilangkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, akan tetapi pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon merupakan bentuk kelanjutan atau kontinuitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, sehingga pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masih terus menerus terjadi sampai sekarang, maka unsur “terus menerus” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain. Hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama mengatur bahwa “Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dan kedua, dihubungkan dengan pisah rumahnya Pemohon dan Termohon, serta tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon dan pula tidak berhasilnya upaya damai/penasehatan yang dilakukan Hakim dan pihak keluarga, adalah suatu fakta yang buktikan bahwa unsur terakhir telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah benar-benar dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), yang sulit terwujudnya tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan kekal, dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, maka telah terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian, maka sulit untuk mewujudkan rumah tangga ideal sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddah wa rahmah*, oleh sebab itu unsur yang kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih besar, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar terbaik bagi Pemohon dan Termohon, dan dalam hal ini perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, yakni menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Termohon terhadap Pemohon berdasarkan Pasal 149 R.Bg., Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan juga berdasarkan dalil-dalil yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapat dalam pertimbangannya sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُنْسِكُوا هُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: *"dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzhalimi dirinya sendiri";*

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*“Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan”*.

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide*: Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Pemohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh **Syamsul Iلمي, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Maswati Masruni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Syamsul Iلمي, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Maswati Masruni, S.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp.	60.000,00
2.	Proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	300.000,00
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	445.000,00

Terbilang: (Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)